



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Koerudin, S.Pd**, Umur 55 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Komplek Wengga Palm Indah I Blok A RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat I**;
2. **Husnul Hotimah**, Umur 25 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di Komplek Wengga Palm Indah I Blok F RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat II**;
3. **Indarwati**, Umur 40 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di Abadi Makmur RT 05 RW 04 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat III**;
4. **Eka Winda Yunita**, Umur 55 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Sei. Sumba RT 010 RW 01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Ariyani Erna Rohayati**, Umur 49 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di Komplek Wengga Palm Indah I Blok A RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat V**;
6. **Dalyono**, Umur 77 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Jalan Transmisi RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat VI**;
7. **Susilo**, Umur 40 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Komplek Wengga Palm Indah I Blok G

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat VII**;

8. **Hendri Widian**, Umur 48 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Asrama Denzipur 8 RT 012 RW 02 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Budi Selamat**, Umur 49 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Asrama Denzipur 8 RT 012 RW 02 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat IX**;
10. **Muhammad Fahrul Raji**, Umur 48 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Komplek Wengga Palm Indah I Blok C RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat X**;
11. **Khairullah**, Umur 42 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Komplek Wengga Palm Indah I Blok D RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat XI**;
12. **Fendi Pratikno**, Umur 50 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Komplek Wengga Palm Indah I Blok D RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat XII**;
13. **Tri Agustian Reini**, Umur 40 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di Komplek Wengga Palm Indah I Blok E RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat XIII**;
14. **Suryadi**, Umur 51 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Jalan Transmisi RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat XIV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Riyanto**, Umur 57 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Komplek Wengga Palam Indah I Blok B RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat XV**;
16. **Ade Sumedri**, Umur 56 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Komplek Wengga Palam Indah I Blok F RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat XVI**;
17. **Suyono**, Umur 47 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Komplek Wengga Palam Indah I RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat XVII**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XVII memberikan kuasa kepada Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H., Dr. H. Maksum, S.H., M.H., dan Muhammad Anshary, S.H., seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H. & Rekan" yang berkedudukan di Jalan Kartika Nomor 25 RT 038 RW 07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/email Ahamidsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor 81/PEN.SK/PDT/2023/PN Bjb pada tanggal 24 Februari 2023, selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat XVII secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. **Ahmad Nur Irsan**, selaku Ketua Yayasan Tarbiyah Banjarbaru, berkantor di Jalan Karangrejo Komplek Wengga Palam Indah I RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bjb



2. **Kartika Dewi Kesumawati, S.P., S.Pd.**, selaku Kepala Sekolah Cendekia PAUD IT Tahfidz and Research Banjarbaru, berkantor di Jalan Karangrejo Komplek Wengga Palam Indah I RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II**;
3. **Sunardi**, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Komplek Wengga Palam Indah I Blok E RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat III**;
4. **Ni'mah**, Umur 64 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di Jalan Karang Rejo RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Naili Maymanah**, Umur 41 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di Jalan Karang Rejo RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat V**;
6. **Ani Rohimah**, Umur 37 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di Jalan Karang Rejo RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Farihaturahmi**, Umur 34 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di Jalan Karang Rejo RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat VII**;
8. **M. Akbar Alghifari**, Umur 25 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Jalan Karang Rejo RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat VIII**;



9. **Rofiqoh**, Umur 43 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di Jalan Sukarelawan No. 26 RT 026 RW 010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat IX**;

10. **Ahmad Rizali**, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Jalan Sukarelawan No. 26 RT 026 RW 010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat X**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat X memberikan kuasa kepada Ahmad Mujahid Zarkasi, S.H., CPL, dkk, seluruhnya Advokat pada Kantor AMZ & Associates yang berkedudukan di Jalan Krisna III Nomor 12, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan/email badrulerfan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor 99/PEN.SK/PDT/2023/PN Bjb pada tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya untuk Tergugat III selain kuasa tersebut juga diwakili oleh Kuasa Insidentilnya atas nama Mayor Chk. Sentot Wijaya, S.H. dan Bobby Febriyanto, S.H. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 2/PEN.SKI/3/2023/PN.BJB tanggal 30 Maret 2023, selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat X secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tanggal 13 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 13 Februari 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat adalah sebagai warga masyarakat di lingkungan Komplek Wengga Palam Indah I Blok B RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dimana tanah dan bangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) Al Amin Unit 061 (obyek sengketa) berada;
2. Bahwa para Penggugat adalah sebagai warga masyarakat, guru, dan orang tua santri (murid) dari anak-anak yang belajar di Taman Pendidikan Alquran (TPA) Al Amin Unit 061 di lingkungan Komplek Wengga Palam Indah I Blok B RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu:
 - 2.1 Penggugat 1 (KOERUDIN, S.Pd.) sebagai kepala sekolah Taman Pendidikan Al Quran (TPA) Al Amin Unit 061 dan orang tua santri.
 - 2.2 Penggugat 2 (HUSNUL HOTIMAH) sebagai guru Taman Pendidikan Al Quran (TPA) Al Amin Unit 061.
 - 2.3 Penggugat 3 (INDARWATI) sebagai guru Taman Pendidikan Al Quran (TPA) Al Amin Unit 061.
 - 2.4 Penggugat 4 (EKA WINDA YUNITA) sebagai guru Taman Pendidikan Al Quran (TPA) Al Amin Unit 061.
 - 2.5 Penggugat 5 (ARIYANI ERNA ROHAYATI) sebagai guru Taman Pendidikan Al Quran (TPA) Al Amin Unit 061.
 - 2.6 Penggugat 6 (DALYONO) sebagai warga masyarakat.
 - 2.7 Penggugat 7 (SUSILO) sebagai Ketua RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
 - 2.8 Penggugat 8 (HENDRI WIDIAN) sebagai warga masyarakat.
 - 2.9 Penggugat 9 (BUDI SELAMET) sebagai warga masyarakat.
 - 2.10 Penggugat 10 (FAHRUL) sebagai warga masyarakat dan orang tua santri.
 - 2.11 Penggugat 11 (KHAIRULLAH) sebagai warga masyarakat.
 - 2.12 Penggugat 12 (FENDI PRATIKNO) sebagai warga masyarakat dan orang tua santri.
 - 2.13 Penggugat 13 (TRI AGUSTIAN REINI) sebagai warga masyarakat dan orang tua santri.
 - 2.14 Penggugat 14 (SURYADI) sebagai warga masyarakat.
 - 2.15 Penggugat 15 (RIYANTO) sebagai warga masyarakat.
 - 2.16 Penggugat 16 (ADE SUMEDRI) sebagai warga masyarakat ada orang tua santri.

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bjb



2.17 Penggugat 17 (SUYONO) sebagai warga masyarakat dan orang tua santri.

3. Bahwa bangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) Al Amin Unit 061 berdiri sekitar pada tahun 2012, dengan santri sebanyak 116 (seratus enam belas) orang, dengan tenaga pengajar (guru) sebanyak 11 (sebelas) orang, dengan waktu mengajar setiap sore hari jam 16.00 sampai 18.00 Wita, kecuali sabtu dan minggu dan hari libur nasional atau keagamaan;
4. Bahwa pada mulanya tanah dimana bangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) Al Amin Unit 061 tersebut adalah milik Bapak Nasrullah Abdullah (suami Tergugat 4 dan orang tua Tergugat 5, 6, 7, 8, 9) dan dihibahkan kepada warga masyarakat RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010. Sedangkan bangunannya merupakan milik semua warga dari hasil swadaya masyarakat dan sumbangan yang dibangun sekitar tahun 2012;
5. Bahwa dana bantuan dari pemerintah juga ada, ketika itu sekitar tahun 2010-2011 Tergugat 3 (Sunardi) adalah Ketua RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan Bapak Poniran selaku Ketua Mushola Al Hidayah mengajukan proposal sumbangan kepada kantor Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarbaru dan mendapatkan dana bantuan untuk Taman Pendidikan Al Quran sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Mushola sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya dana dari warga masyarakat;
6. Bahwa dari dana terkumpul dibangunlah bangunan Taman Pendidikan Al Quran Al Amin Unit 061, ukuran bangunan 7 x 28 meter persegi, dengan 4 ruangan berukuran 7 x 7 meter, rumah kaum mushola warga ukuran 4 x 6 meter dan tempat penyimpanan keranda 4 x 6 meter;
7. Bahwa bidang tanah hibah dari Bapak Nasrullah kepada masyarakat itu diserahkan kepada Bapak Poniran selaku ketua Mushola Al Hidayah, tetapi karena hibahnya diperuntukan kepada masyarakat dan untuk Taman Pendidikan Al Quran, maka berdasarkan hasil musyawarah warga masyarakat bukti surat kepemilikannya diatasnamakan Sunardi (Tergugat 3) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab atau Ketua RT 040 RW 01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18



Januari 2010, diketahui Lurah Guntung Manggis Nomor 593-033/KGM/II/2010, Ketua RT 40 Sunardi, dan ketua RW 01 H. Kiswono, disaksikan oleh saksi Nalim, saksi H. M. Nazmi, saksi Poniran, dan saksi Joko Umbaran. Dengan luas sekitar 1.390,5 meter persegi, ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara 14 M dan 7,5 M berbatasan dengan Komplek Wengga Palm (sekarang rumah Darmaji, Rujuk, dan Cahyono);
- Sebelah Selatan 31 M berbatasan dengan jalan (sekarang Jalan Damai);
- Sebelah Barat 59 M berbatasan dengan Syahransyah;
- Sebelah Timur 31 dan 25,5 M berbatasan dengan: M. 3926 dan M 3801;

8. Bahwa bidang tanah tersebut, terletak di Jalan Karang Rejo atau belakang perumahan Wengga Palm RT 40 RW 01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Guntung Manggis Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Diperuntukan fasilitas umum Taman Pendidikan Al Quran (TPA) atau olah raga;
9. Bahwa sejak bangunan Taman Pendidikan Al Quran berdiri tahun 2012 hingga tahun 2018 para guru dan santri melaksanakan proses belajar dan mengajar dengan aman dan damai tanpa ada masalah;
10. Bahwa pada tahun 2017, bapak Nasrullah Abdullah dan Sunardi (ketua RT 40) mengusulkan agar bangunan TPA Al Amin tersebut, pagi hari dipergunakan oleh Yayasan Tarbiah untuk menampung murid Paud, dan ketika itu warga masyarakat setuju dan tidak keberatan karena aktivitas belajar mengajar para santri tidak terganggu;
11. Bahwa pada tahun 2018, pada awalnya Yayasan Tarbiah khususnya sekolah Paud menempati bangunan yang diperuntukan menyimpang keranda mayat karena muridnya masih sedikit, dan keranda mayat dipindahkan dan disewakan di tempat lain;
12. Bahwa pada tahun 2019, penerimaan murid sekolah Paud semakin bertambah banyak maka menempati ruangan TPA. Masalah mulai muncul dari sini setelah 6 (enam) bulan, seperti semua kunci ruangan dikuasai dan dipegang orang-orang Yayasan Tarbiah dan untuk mengambilnya susah, dan ketika para guru TPA mau melaksanakan proses belajar mengaji di sore hari para guru dari Yayasan masih berada di ruangan kelas. Karena itu, para guru TPA mengeluh kepada tokoh masyarakat dan melakukan rapat dan meminta Yayasan Tarbiah untuk segera pindah dan meninggalkan bangunan TPA yang ditempatinya. Ternyata justeru sebaliknya. Pihak Yayasan Tarbiah menyuruh TPA untuk keluar dan



membawa semua barang-barang di ruangan. Pihak Yayasan beralasan sebagai pemilik karena berdasarkan dasar hukum akta pendirian Yayasan Tarbiah dan mengancam melaporkan para tokoh masyarakat yang tidak setuju secara hukum dan anggota masyarakat yang berstatus tentara akan dilaporkan kepada komandan kodim. Karena hal tersebut, akhirnya para guru dan santri keluar dan melaksanakan proses belajar dan mengajar di Mushola Al Hikmah sekitar 1 tahun dan kemudian di rumah Penggugat 1 dan di rumah warga yaitu ibu Habibah hingga kini;

13. Bahwa Tergugat 1 (Ahmad Nur Irsan) Selaku Ketua Yayasan Tarbiyah Banjarbaru, berkantor di Jalan Karangrejo Komplek Wengga Palam Indah I RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, telah memerintahkan agar segera keluar dari bangunan TPA dan mengancam ketua RT 40 (bapak Mu'an) dan warga masyarakat secara hukum dan melaporkan masyarakat yang berstatus TNI kepada Komandan Kodim, dan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai yang bukan haknya;
14. Bahwa Tergugat 2 (Kartika Dewi Kesumawati, S.P., S.Pd.) Selaku Kepala Sekolah Cendekia PAUD IT Tahfidz and Research Banjarbaru, berkantor di Jalan Karangrejo Komplek Wengga Palam Indah I RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, bersama-sama dengan pihak Yayasan Tarbiah melaksanakan perbuatan menempati dan menguasai bangunan TPA tersebut hingga kini, dan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai yang bukan haknya;
15. Bahwa Tergugat 3 (Sunardi) adalah mantan Ketua RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan, dimana surat tanah bangunan Taman Pendidikan Al Quran (TPA) Al Amin Unit 061 yang dihibahkan Nasrullah Abdullah tersebut diatasnamakan Sunardi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab atau Ketua RT RT 040 RW 01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Bukan atas nama pribadi. Sesuai dengan kesepakatan musyawarah warga masyarakat, dan melakukan perbuatan melawan hukum karena bukan haknya;
16. Bahwa Tergugat 4, 5, 6, 7,8, 9 adalah ahli waris dari Nasrullah Abdullah telah membenarkan, membiarkan dan tidak ada mencegah sama sekali atas perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3. Bahkan anak



perempuan Nasrullah Abdullah dan anak Tergugat 3 bekerja sebagai pengajar di Yayasan Tarbiah tersebut, dan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai yang bukan haknya;

17. Bahwa sejak bangunan TPA Al Amiin dikuasai dan dipergunakan pihak Yayasan, santri yang belajar di Taman Pendidikan Al Quran Al Amin Unit 061, berkurang dan kini hanya tersisa hanya sekitar 25 orang murid saja karena fasilitas kurang memadai dan proses belajar di rumah warga masyarakat;
18. Bahwa atas perbuatan pihak Yayasan yang menyuruh keluar dari tanah dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran tersebut, akhirnya masyarakat mencari informasi kepada Ketua RT baru yaitu bapak Mu'an, ternyata surat bukti kepemilikan sebidang tanah tersebut, masih dalam penguasaan Tergugat 3 (Sunardi selaku Ketua RT terdahulu) dan tidak diserahkan kepada ketua RT baru (bapak Mu'an). Diperoleh informasi pula, ternyata bidang tanah milik masyarakat oleh Tergugat 3 telah menjadi sertifikat tetapi tidak diketahui persis atas nama siapa. Karena ketika dimintai informasi Tergugat 3 selalu menolak dengan berbagai alasan. Hal tersebut, menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan warga masyarakat Tergugat 3 diduga telah menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dan/atau Yayasan;
19. Bahwa ketika itu, ada 2 (dua) pengajuan permohonan pensertifikatan tanah fasilitas umum, yaitu tanah bangunan TPA dan tanah mushola. Pengambilan sertifikat atas bidang tanah bangunan TPA tersebut di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dilakukan oleh Tergugat 3 (padahal sudah tidak menjabat ketua RT) dan tidak menyerahkannya kepada ketua RT baru. Sedangkan pengambilan sertifikat tanah milik mushola Al Hidayah dilakukan oleh ketua RT baru yaitu bapak Mu'an;
20. Bahwa para Penggugat menduga Tergugat 3 bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya telah menggunakan tanah yang diperoleh dari hibah tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa melalui musyawarah dengan warga masyarakat menggunakan tanah hibah tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk Taman Pendidikan Al Quran. Tetapi oleh para Tergugat digunakan untuk mendirikan Yayasan Tarbiah, yang bergerak di bidang pendidikan Paud IT dan SDIT;
21. Bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan menggunakan tanah dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Al Amin Unit 061 tersebut, telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak Berdasarkan hukum,



dan warga masyarakat sudah berusaha menyelesaikannya secara musyawarah tetapi tidak berhasil, maka tidak ada pilihan lain untuk menyelesaikan kepemilikan bidang tanah dan bangunan tersebut melalui jalur hukum keperdataan di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Di samping itu, Para Penggugat juga berencana melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan para Tergugat tersebut;

22. Bahwa para Penggugat, melalui gugatan ini hanya bisa berharap Para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah dan bangunan milik warga masyarakat difungsikan seperti tujuan semula pemberian hibah pemberi hibah Nasrullah Abdullah untuk Taman Pendidikan Al Quran dan milik warga masyarakat, bukan milik perorangan atau milik yayasan. Tetapi apabila para Tergugat tetap tidak mau menyelesaikannya secara damai, maka tidak ada pilihan lain selain diselesaikan secara hukum demi mendapatkan kepastian hukum atas tanah dan bangunan TPA tersebut, apakah milik warga masyarakat atau milik pribadi atau milik yayasan, dengan segala konsekuensi hukumnya;
23. Bahwa perbuatan yang dilakukan para Tergugat tersebut menguasai tanah dan bangunan TPA secara materiil merugikan para penggugat sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk bangunan dan harga tanah sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian immaterial sekitar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
24. Bahwa para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai bidang tanah dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Unit 061 tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
25. Bahwa para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru agar menyatakan sah dan berdasarkan hukum bidang tanah dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran tersebut adalah milik warga masyarakat lingkungan Komplek Wengga Palam Indah I Blok B RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
26. Bahwa Para Penggugat mohon kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru menyatakan dan menghukum agar para Tergugat secara bersama-sama



dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial tersebut secara tunai kepada warga masyarakat lingkungan Komplek Wengga Palam Indah I Blok B RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan melalui para Penggugat;

27. Bahwa para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru mengabulkan gugatan provisi agar menghentikan sementara semua kegiatan para Tergugat di tanah dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Unit 061 milik warga tersebut sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
28. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan dan menetapkan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
29. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan tidak sah demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas surat kepemilikan bidang tanah yang dimiliki Tergugat 3 dan/atau para Tergugat yang berkaitan dengan tanah dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Unit 061;
30. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan dan menghukum para Tergugat untuk keluar dan meninggalkan serta mengosongkan tanah dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Unit 061 dalam keadaan kosong dan seperti semula;
31. Bahwa guna menjamin gugatan para Penggugat dalam perkara ini dapat dilaksanakan, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta bergerak dan/atau tidak bergerak milik Para Tergugat;
32. Bahwa para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru agar para Tergugat mau melaksanakan putusan ini dengan suka rela mohon agar



dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari apabila lalai memenuhi kewajibannya dihitung sejak putusan ini dibacakan;

33. Bahwa para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru juga mohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan gugatan provisi para penggugat seluruhnya;
- Menghentikan sementara semua kegiatan para Tergugat di tanah dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Unit 061 milik warga tersebut sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

P R I M E R:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum menyerahkan hibah dari bapak Nasrullah Abdullah kepada Sunardi (Tergugat 3), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab atau Ketua RT RT 040 RW 01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Januari 2010, diketahui Lurah Guntung Manggis Nomor 593- 033/KGM/II/2010, Ketua RT 40 Sunardi, dan ketua RW 01 H. Kiswono, disaksikan oleh saksi Nalim, saksi H. M. Nazmi, saksi Poniran, dan saksi Joko Umbaran. Dengan luas sekitar 1.390,5 meter persegi, ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara 14 M dan 7,5 M berbatasan dengan Komplek Wengga Palm (sekarang rumah Darmaji, Rujuk, dan Cahyono);
 - Sebelah Selatan 31 M berbatasan dengan jalan (sekarang Jalan Damai);
 - Sebelah Barat 59 M berbatasan dengan Syahransyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur 31 dan 25,5 M berbatasan dengan: M. 3926 dan M 3801;
4. Menyatakan dan menetapkan tanah sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Januari 2010 dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Unit 061 tersebut adalah milik warga masyarakat di lingkungan Komplek Wengga Palam Indah I Blok B RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai bidang tanah sporadik dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Al Amin Unit 061 tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala konsekuensi hukumnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Al Amin Unit 061 tersebut seperti tujuan semula kepada masyarakat di lingkungan RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara bersama-sama atas kerugian para penggugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan harga tanah sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian immaterial sekitar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai kepada masyarakat melalui Ketua RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Menetapkan dan menghukum Para Tergugat untuk segera keluar dan meninggalkan serta mengosongkan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Al Amin Unit 061 tersebut sejak putusan pengadilan ini dibacakan;
9. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas bidang tanah dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Al Amin Unit 061 milik masyarakat di lingkungan RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan;
10. Menetapkan dan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari apabila lalai memenuhi kewajibannya sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi dari Para Tergugat;
12. Menetapkan dan menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

S U B S I D E R

Atau; apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Herliany, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 April 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada surat gugatannya yang telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bjb



1. Gugatan Para Penggugat Disqualificatoire (diskualifikasin in person)

Bahwa Para Penggugat dalam bagian posita poin 1 surat gugatannya mendalihkan bahwa Para penggugat adalah sebagai warga masyarakat dilingkungan kompleks wengga palm indah I Blok B RT.040 RW.07 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dimana tanah dan bangunan taman pendidikan Al Qur'an (TPA) Al-Amin Unit 061, objek sengketa berada, namun senyatanya tidak semua Penggugat adalah warga dilingkungan kompleks wengga palm indah I Blok B RT.040 RW.07 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan ulin, Kota Banjarbaru, faktanya dalam posita identitas para Penggugat berdasarkan data Para Penggugat tidak berada di lingkungan kompleks wengga palm indah I Blok B RT.040 RW.07 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan ulin, Kota Banjarbaru.

1. Penggugat 3, INDARWATI, beralamat di jl.Abdi Makmur RT.05 RW.04, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, propinsi Kalimantan selatan.
2. Penggugat 4, EKA WINDA YUNITA, Beralamat di jl.Sei Sumba RT.010 RW.01, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, KOTA Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan.
3. Penggugat 8, HENDRI WIDIAN, Beralamat di Asrama Denzipur 8 RT.012 RW.02, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan.
4. Penggugat 9, BUDI SLAMET, Beralamat di Asrama Denzipur 8 RT.012 RW.02, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan.

Merupakan pernyataan yang disqualificatoire (tidak memiliki kualifikasi) karenanya Para penggugat tidak berhak mengajukan gugatan sebab Penggugat 3,4,8 dan 9 bukanlah warga yang berdomisili dilingkungan kompleks wengga palm indah I Blok B RT.040 RW.07 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan ulin, Kota Banjarbaru, dengan demikian tidak beralasan hukum pula Para Penggugat bertindak selaku pihak dalam perkara a quo sehingga kami beranggapan bahwa subyek gugatan Para Penggugat adalah Kabur dan tidak jelas (obscur libel). Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas



maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya di nyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menurut Retnowulan Sutantio,SH. Dan Iskandar Oeripkartawinata,SH. Di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal.3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.

Dan menurut M.Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal.111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

2. Gugatan Para Penggugat Obscur libel dalam bentuk error in Persona

Bahwa Para Penggugat salah menarik tergugat 10 sebagai pihak karena Tergugat 10 bukanlah ahli waris dari pemberi hibah dan tidak ada hubungan hukum dalam perkara a quo bahkan Tergugat 10 malah dibebankan Para Penggugat untuk turut menanggung kerugian yang sama sekali tidak diketahuinya permasalahan a quo.

Dan menurut M.Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal.111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Tenggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Tenggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium litis Consortium)

Bahwa pada poin 21 gugatan a quo Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat menguasai dan menggunakan tanah dan bangunan Taman Pendidikan Al quran Al Amin Unit 061 telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak berdasarkan hukum. Pada kenyataannya di



atas tanah sebagaimana di dalilkan oleh Para Penggugat juga berdiri sebuah bangunan rumah yang di fungsikan sebagai rumah hunian oleh Bapak FIRDAUS beserta Istri dan anaknya yang sampai saat ini masih menguasai sebagian tanah yang di maksud dalam perkara a quo. Sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consurtium), karena tidak menarik pihak yang menguasai sebagian tanah tersebut sebagai Tergugat. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat sangat pantas untuk tidak dapat di terima (niet onvankeljik verklaard).

Yahya Harahap dalam bukunya "hukum acara perdata" tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan (hal 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona yang lain disebut Plurium litis Consurtium, yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat : tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau di tarik Tergugat, oleh karena itu, Gugatan dalam bentuk Plurium litis Consurtium yang berarti gugatan kurang pihaknya.

4. Gugatan para penggugat tidak jelas dalam menentukan kerugian secara materil (Obscuur libel)

Pada posita gugatan poin 23 dijelaskan : Bahwa perbuatan yang dilakukan para Tergugat tersebut menguasai tanah dan bangunan TPA secara materil merugikan para penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) untuk bangunan dan harga tanah sekitar Rp. 1000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

Bahwa dalam dalil gugatan a quo, Para Penggugat tidak dapat merinci dengan jelas kerugian nyata seperti apa yang dialaminya dan berapa besaran kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat. Karena para penggugat tidak menyampaikan secara rinci data dan dasar perhitungan dalam menentukan kerugian Para Penggugat, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.550 K/1979 tanggal 8 Mei 1980 "Ganti rugi yang tidak diadakan perincian mengenai kerugian yang dituntut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;(niet onvankeljik verklaard)



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang terurai dalam bagian eksepsi diatas mohon kiranya dapat dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini, sepanjang bersesuaian atau analog;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tanggal 13 Pebruari 2023 tersebut, karena subyek hukum yang ditarik dalam gugatan maupun obyek gugatan yang digugat sangat tidak jelas, sehingga haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Obscuur libel);
3. Bahwa Para Tergugat tidak benar telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai yang bukan haknya namun senyatanya bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah secara patut dan benar di miliki dan dikuasai oleh Para Tergugat. Bahwa Para Tergugat menjalankan amanah dari pemberi hibah yakni H.Nasrullah Abdullah (suami Tergugat 4 dan ayah dari Tergugat 5,6,7,8,9) menjadikan objek hibah untuk kemaslahatan masyarakat dengan mendirikan dan menjalankan lembaga pendidikan Islam dan memberikan kesempatan seluas luasnya kepada warga masyarakat untuk ikut memajukan lembaga tersebut baik sebagai peserta (murid) maupun sebagai tenaga pengajar (guru) di lembaga pendidikan tersebut.
4. Bahwa pada mulanya tanah yang di hibahkan oleh Bapak H.Nasrullah Abdullah kepada Tergugat 3 yang mana saat itu menjabat sebagai ketua rukun tetangga (RT) diperuntukan untuk mendirikan Taman Pendidikan Al Qur'an pada sore hari dan sekolah formal pada pagi harinya. Maka sebagai langkah awal dibentuklah panitia pembangunan gedung sekolah yang akan digunakan sebagai tempat belajar mengajar taman pendidikan al qur'an yang di beri nama TPA Al-Amin yang ketua panitia pembangunan gedung sekolah dan ketua TPA Al-Amin langsung di ketuai oleh pemberi hibah sendiri H.Nasrullah Abdullah. Adapun Tergugat 3 sebagai salah satu panitia yang bertugas aktif untuk menghimpun dana baik dari masyarakat sekitar maupun dari warga luar termasuk kepada isntansi pemerintah.
5. Bahwa berhubung pembangunan gedung tersebut terkesan agak lambat karena minimnya dana maka untuk mempercepat dan memudahkan untuk mendapat kepercayaan masyarakat didirikanlah sebuah yayasan yang di beri nama Yayasan Bukratan wa Asila (YBA) yang di ketuai langsung oleh H.Nasrullah Abdullah sebagai ketua



- dewan pembinanya. dan pembangunan gedung selesai pada tahun 2012;
6. Bahwa setelah pembangunan gedung selesai, namun pengelolaan TPA Al-Amin berjalan seadanya dan terkesan kurang berkembang dengan baik dan Yayasan Bukratan wa Asila yang menaungi TPA Al-Amin pun kurang aktif sehingga mendapat perhatian khusus dari ketua dewan pembinanya H.Nasrulah Abdulah, maka diadakanlah rapat Yayasan bersama dengan tokoh masyarakat yang pada pokoknya berkeinginan agar ada aktivitas dipagi hari dengan mendirikan sekolah formal sebagaimana keinginan pemberi hibah agar bisa optimal penggunaan tanah hibah tersebut.
 7. Bahwa pada akhir tahun 2018 beberapa pengurus Yayasan Bukratan wa Asila, H.Nasrullah Abdullah dan Tergugat 3 bertemu dengan Tergugat 1 di rumah H.Nasrullah Abdullah untuk membicarakan pendirian sekolah formal diatas tanah hibah tersebut dan singkat cerita di sepakatilah untuk mendirikan sekolah formal sekaligus disepakati juga untuk mendirikan Yayasan baru yang akan menaungi sekolah formal tersebut, adapun Yayasan Bukratan wa Asila di sepakati untuk di bubarkan dan pengurusnya melebur kepada Yayasan yang baru. pada tanggal 19 Pebruari 2019 di dirikanlah Yayasan Tarbiyah Banjarbaru yang menaungi sekolah formal sebagaimana di maksud.
 8. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 disaksikan oleh tokoh masyarakat, dan anak-anak dari pemberi hibah yakni H.Nasrullah Abdullah menarik kembali hibah bliau kepada Tergugat 3 dan Tergugat 3 menyerahkan tanah hibah tersebut kepada pemberi hibah (H.Nasrullah Abdullah) kemudian tanah tersebut di hibahkan kembali kepada Yayasan yang baru yaitu Yayasan Tarbiyah Banjarbaru (YTB) yang diwakili oleh Tergugat 1 untuk di kelola yang salah satunya adalah melaksanakan pengelolaan sekolah formal berbentuk Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUDIT) dan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dengan nama PAUDIT dan SDIT Cendikia Banjarbaru.
 9. Bahwa tidak benar Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai yang bukan haknya karena pada senyatanya Tergugat 1 dan Tergugat 2 memiliki hak menjalankan pengelolaan dan proses belajar mengajar di atas tanah hibah tersebut dan senyatanya Tergugat 1 dan Tergugat 2 selalu mendapat intimidasi dan ancaman dari Para Penggugat yang



sebagiannya di duga merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pensiunan TNI serta anggota Kepolisian RI (POLRI) sehingga tidak salah apabila Tergugat 3 meminta bantuan hukum kepada komandan resor Militer 101/Antasari Karena tergugat 3 merupakan purnawirawan TNI AD sehingga berhak mendapatkan bantuan hukum dari Korem 101/Antasari dan Tergugat 1 minta perlindungan hukum kepada Reskrim Polresta Banjarbaru.

10. Bahwa tidak benar Tergugat 3 melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai yang bukan haknya, senyatanya Tergugat 3 hanya di pinjam namanya saja untuk terbitnya alas hak tanah hibah dimaksud. Tidak pernah Tergugat 3 menguasai atau menggunakan tanah hibah tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. Bahkan secara sukarela Tergugat 3 mengembalikan tanah hibah tersebut kepada H.Nasrullah Abdullah sebagai pemberi hibah untuk kepentingan kemaslahatan umum (vide poin 8)
11. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan Para penggugat pada posita poin 21, sebaliknya Para Penggugatlah yang selalu berusaha menguasai tanah hibah beserta bangunannya tersebut dengan cara intimidasi dan ancaman kepada Para Tergugat bahkan kepada Pemberi Hibah Langsung H. NAsrullah Abdullah dengan datang beramai ramai kerumah Pemberi Hibah agar menyerahkan alas hak atas tanah hibah tersebut kepada mereka dengan dalih mewakili masyarakat padahal senyatanya Para Penggugat hanyalah sebagian kecil dari warga yang sedari awal tidak setuju pendirian Yayasan Tarbiyah Banjarbaru (YTB) bahkan dalam daftar penyumbang bangunan pun tidak tercantum nama nama Para Penggugat. Berulang kali diadakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini selalu menemui jalan buntu dikarenakan Para Penggugat lebih mengedepankan arogansinya ketimbang mencari solusi sehingga tidak pernah ada yang dinamakan musyawarah mupakat akan tetapi pemaksaan kehendak segelintir oarng yang mengatasnamakan warga masyarakat.
12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas tuntutan ganti kerugian dari Para Penggugat, karena disamping gugatan Para Penggugat tersebut tidak lengkap pihak yang ditarik dalam surat gugatannya dan penentuan nilai kerugian hanya menggunakan perasaan Para Penggugat saja tidak di lengkapi dengan data data materiiil yang akurat, sehingga sangatlah beralasan hukum dalil tuntutan ganti kerugian Para

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bjb



Penggugat tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

13. Bahwa oleh karena tuntutan gugatan provisi Para Penggugat tidak berdasar hukum dan dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat berdasarkan fakta hukum yang kuat, maka sepantasnyalah tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak.
14. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah tidak mendasar serta tidak jelas atau kabur tersebut, maka sudah sepantasnyalah tuntutan sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut ditolak;
15. Bahwa terhadap tuntutan uang paksa atau dwangsom yang tidak berdasar dari Penggugat tersebut juga haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur tersebut, maka sudah sepantasnyalah tuntutan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu tersebut ditolak ;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam bagian Konvensi juga merupakan dalil-dalil yang saling berhubungan yang dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa sehubungan dengan perkara a quo, Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat dalam Konvensi yang dalam Gugatan Rekonvensi menjadi Para Tergugat Rekonvensi.

Adapun alasan dan dalil hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi ini sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang sejak tahun 2019 yang mengintimidasi pengurus yayasan dan guru guru PAUDIT dan SDIT Cendikia sangat mengganggu psikologis, membuat takut pengurus dan guru guru melaksanakan proses belajar mengajar tentulah sangat nyata merugikan Para Penggugat Rekonvensi karena selaku pihak yang mengelola dan menjalankan Yayasan diatas tanah hibah yang sah kepada Penggugat Rekonvensi Selain itu Para Penggugat Rekonvensi tidak bisa pula berbuat bebas melakukan proses belajar mengajar.
2. Bahwa tindakan Para Tergugat rekonvensi yang mengintimidasi dan mengancam Para Penggugat rekonvensi pada saat proses mediasi di hadapan hakim mediator pada proses mediasi I tanggal 14 Maret 2023 membuat terganggunya proses mediasi dan ketakutan bagi



Para Penggugat rekonvensi pada saat itu.

3. Bahwa dengan adanya pengajuan Surat Gugatan tertanggal 13 Pebruari 2023 Para Tergugat Rekonvensi kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah nomor REG.17/PDT.G/2023/PN.Bjb jelas tindakan Para Tergugat Rekonvensi memaksakan diri ingin menguasai tanah tersebut dengan tanpa hak yang hal tersebut sangat mengganggu pikiran, tenaga dan aktifitas Yayasan dan sekolahan Para Penggugat Rekonvensi serta adanya biaya yang harus dikeluarkan guna pengurusan dan persidangan perkara a quo. Disisi lain, Para Penggugat Rekonvensi merasa tidak tenang beraktivitas di lingkungan tanah hibah tersebut.
4. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud pada poin 1, poin 2 dan poin 3 diatas dapat di kualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi mengancam dan intimidasi kepada Para Penggugat rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo adalah merupakan perbuatan yang tanpa dasar dan jelas hal itu merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)

b. Adanya Kesalahan Dari Pelaku

Pengajuan Surat Gugatan a quo sungguh merupakan suatu kesalahan dan bahkan tidak beralasan hukum karena dengan tanpa dasar yuridis Para Tergugat Rekonvensi memaksakan diri menjadi subjek dalam Surat Gugatannya;

c. Adanya Kerugian Bagi Korban

Atas tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi tentu menimbulkan kerugian materil dan immaterial yang diderita Penggugat Rekonvensi yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Kerugian Materil

Para Penggugat Rekonvensi menggunakan jasa



Advokat/Penasihat Hukum guna menangani perkara a quo di persidangan yang untuk keperluan tersebut memberi honorarium sebesar Rp. 25.000.000

Jadi Kerugian Materil berjumlah Rp. 25.000.000

Kerugian Immateril

Akibat adanya perbuatan intimidasi dan tekanan oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan a quo sangat mengganggu pikiran, tenaga dan aktifitas kantor. juga Penggugat Rekonvensi merasa tidak tenang. Hal itu menimbulkan kerugian yang tentunya sangat sulit dinilai dengan uang karena tidak ternilai harganya. Namun Kerugian Immaterial tersebut sangat pantas, wajar dan adil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Sehingga dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi (Materil dan Immaterial) sebesar Rp. 1.025.000.000,-(satu milyar dua puluh lima juta rupiah). Kerugian tersebut harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng.

Mengingat Gugatan Rekonvensi ini merupakan perkara Perbuatan Melawan Hukum, maka tuntutan dan pemberian ganti rugi adalah sesuatu yang harus dan satu sama lain tidak terpisahkan.

- d. Adanya Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan dengan Kerugian Dari uraian diatas jelaslah ada hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan Para Tergugat Rekonvensi dengan kerugian yang ditimbulkan dan pengajuan Gugatan Konvensi oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah nyata dan jelas terurai yaitu kerugian materil dan immaterial yang diderita/dialami oleh Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa dari fakta-fakta diatas, maka untuk menjamin terpenuhinya Gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim dapat kiranya dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap semua harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi baik benda bergerak



maupun benda tidak bergerak yang akan diajukan secara tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini.

6. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan tak terbantahkan, maka sudah sewajarnya apabila Gugatan Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan mohon putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
7. Bahwa apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara a quo, Para Tergugat Rekonvensi harus membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000(satu juta rupiah) untuk setiap harinya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat rekonvensi/Penggugat konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi agar membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi yang rinciannya sebagai berikut :

Para Penggugat Rekonvensi menggunakan jasa Advokat/Penasihat Hukum guna menangani perkara a quo di persidangan yang untuk keperluan tersebut memberi honorarium sebesar Rp. 25.000.000

Jadi Kerugian Materil berjumlah Rp. 25.000.000

Kerugian Immateril

Akibat adanya perbuatan intimidasi dan tekanan oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan a quo sangat mengganggu pikiran, tenaga dan aktifitas kantor juga Penggugat Rekonvensi merasa tidak tenang. Hal itu menimbulkan kerugian yang tentunya sangat sulit dinilai dengan uang karena tidak ternilai harganya. Namun Kerugian Immaterial tersebut sangat pantas, wajar dan adil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Sehingga dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi (Materil dan Immaterial) sebesar Rp.



1.025.000.000(satu milyar dua puluh lima juta rupiah). Kerugian tersebut harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dan yang akan dimohonkan kemudian terhadap semua harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde).
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

IV. DALAM PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas baik dalam bagian eksepsi maupun pokok perkara dan rekonvensi, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima(niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang ditimbulkan oleh gugatan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah mengajukan replik dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan LPPTKA/TPA BKPRMI Kota Banjarbaru Nomor: 033/SK/TKA/BKPRMI/07/VI/13 tentang Pengesahan Nomor Unit Baru Direktur Daerah LPP TKA/TPA tanggal 26 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Piagam Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) dari Kementerian Agama Kota Banjarbaru Nomor: B-2830/KK.17.02-3/PP.00.7/12/2020 tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KOERUDIN NIK: 6372020606670004 tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HUSNUL HOTIMAH NIK: 6372026701970003 tanggal 4 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama INDARWATI NIK: 6372026907810001 tanggal 19 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EKA WINDA YUNITA, SPd NIK: 6372025606880004 tanggal 18 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARIYANI ERNI ROHAYATI NIK: 6372025104700005 tanggal 2 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DALYONO NIK: 6372020604500001 tanggal 5 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUSILO NIK: 6372020411820003 tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HENDRI WIDIAN NIK: 6372020303740007 tanggal 9 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BUDI SLAMET NIK: 6372021304730002 tanggal 7 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMAD FAHRUL

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bjb



RAJI NIK: 6372020512800001, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KHAIRULLAH NIK: 6372020905800001 tanggal 28 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FENDI PRATIKNO NIK: 6372022504760001 tanggal 2 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TRI AGUSTIA REINI NIK: 6371025108820011 tanggal 13 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SURIYADI NIK: 6372020603670004 tanggal 27 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RIYANTO NIK: 6372021003650002, selanjutnya diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ADE SUMENDRI NIK: 6306051402660002 tanggal 10 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUYONO NIK: 6372021202770005 tanggal 1 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Pendapat Hukum (Legal Opinion) Sengketa Tanah Hibah Milik Warga Masyarakat Yang Dialihkan Haknya Yang Diduga Dengan Sebab Perbuatan Melawan Hukum Bulan Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda bukti P-2, P-4 sampai dengan P-6, dan P-8 sampai dengan P-20 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-3, P-7, dan P-21 aslinya tidak diperlihatkan melainkan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti surat mana seluruhnya telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi PONIRAN**

- Bahwa antara para pihak ada masalah mengenai hibah yang obyek sengketanya berupa tanah beserta bangunannya yang berada di Jalan Karang Rejo di belakang Perumahan Wengga Palam RT 40 RW 01, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut seluas 1.390,5 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010, ada pemberian hibah tanah dari Bapak H. Nasrullah kepada warga namun tidak ada dibuatkan Akta Hibahnya untuk warga hanya diserahkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut kepada Tergugat III yang bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab atau Ketua RT;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut atas nama Tergugat III yang bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab atau Ketua RT 40 RW 01, Kelurahan Guntung Manggis;
- Bahwa tanah hibah tersebut diperuntukkan untuk membangun fasilitas umum berupa Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) atau olahraga;
- Bahwa sejak penyerahan hibah sampai dengan sekarang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut dikuasai oleh Tergugat III Sunardi dan warga tidak pernah melihatnya lagi;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa, warga membangun kelas 4 (empat) pintu, kamar mandi dan rumah tempat kaum;
- Bahwa Tergugat III dan Bapak H. Nasrullah juga ikut sebagai penggerak untuk gotong royong dalam pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin;
- Bahwa sumbangan pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin ada dari Bapak H.Nasrullah, iuran dan sumbangan dari warga sekitar serta bantuan dari pemerintah;
- Bahwa sejak bangunan Taman Pendidikan Al-Quran Al – Amin (TPA) berdiri tahun 2012 hingga tahun 2018, para guru dan santri melaksanakan proses belajar dan mengajar dengan aman dan damai tanpa ada masalah;
- Bahwa masalah mulai muncul sejak tahun 2017 ketika Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin ingin mengadakan Festival Anak Sholeh, dan pada waktu ingin memasang spanduk kemudian Tergugat III dan Bapak H. Nasrullah melarang dan menghalanginya serta berkata bahwa Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al- Amin hanya menumpang di bangunan tersebut;
- Bahwa kemudian pada tahun 2019 semua kunci ruangan dikuasai dan dipegang oleh orang-orang Yayasan Tarbiyah dan untuk mengambilnya susah, dan ketika para guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al- Amin mau melaksanakan proses belajar mengaji di sore hari para guru dari Yayasan masih berada di ruangan kelas;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bjb



- Bahwa ada dilakukan musyawarah dan komunikasi antara warga dengan Yayasan Tarbiyah tetapi sampai dengan sekarang tidak ada titik temunya;
- Bahwa Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin masih beroperasi sampai dengan sekarang di rumah kepala sekolah yaitu Penggugat I atas nama Koerudin, S.Pd. dan di rumah warga yaitu ibu Habibah;
- Bahwa jumlah santri yang masih belajar di Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin tersebut sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa menurut keterangan Ketua RT sekarang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut masih dalam penguasaan Tergugat III dan tidak diserahkan kepada Ketua RT baru Pak Mu'an dan saksi memperoleh informasi bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut oleh Tergugat III telah ditingkatkan menjadi sertifikat;
- Bahwa lokasi obyek tanah yang ada di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19299 dengan tanah yang ada di Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor: 593-033/KGM/II/2010 tanggal 18 Januari 2010 adalah sama;
- Bahwa Bapak H. Nasrullah memberikan hibah sebanyak 2 (dua) kali kepada Yayasan Tarbiyah yang pertama tanggal 23 Agustus 2019 dan yang kedua tanggal 7 Januari 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu Tergugat III mengembalikan tanah hibah tersebut kepada Bapak H. Nasrullah;
- Bahwa pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19299 terdapat penambahan luas dari tanah sebelumnya yang berasal dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor: 593-033/KGM/II/2010 tanggal 18 Januari 2010 yaitu penambahan ukuran tanah kurang lebih sekitar 2 x 59 m² yang diberikan oleh Bapak Syahransyah yang ada di belakang bangunan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa di obyek sengketa ada bangunan rumah kaum yang ditempati oleh Bapak Firdaus;
- Bahwa bangunan asal Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin tidak ada perubahan, namun disekitar objek sengketa ada bangunan-bangunan baru yang dibangun oleh pihak Yayasan;

2. Saksi JOKO UMBARAN

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah mengenai hibah yang



objeknya berupa tanah beserta bangunannya yang berada di Jalan Karang Rejo di belakang perumahan Wengga Palam RT 40 RW 01, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa terkait luas tanah obyek sengketa tersebut saksi tidak tahu pastinya berapa;
- Bahwa saksi tinggal di Komplek Wengga sejak tahun 2005;
- Bahwa tanah tersebut dihibahkan dari sebagian tanah milik Bapak H. Nasrullah;
- Bahwa saksi ikut dalam proses pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin bersama dengan saksi Poniran dan dana pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin didapatkan dari sumbangan sukarela dari warga dan ada juga bantuan dari pemerintah;
- Bahwa pada waktu itu Bapak H. Nasrullah juga ikut dalam proses pembangunannya;
- Bahwa ada dilakukan pembentukan panitia Pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin dan hal tersebut diketahui oleh Bapak H. Nasrullah;
- Bahwa pihak Yayasan ingin menguasai bangunan yang sebelumnya dibangun oleh warga sebagai Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin dan pihak Yayasan tidak memperbolehkan lagi Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin berkegiatan di bangunan objek sengketa tersebut;
- Bahwa ada dilakukan musyawarah antara warga dengan Yayasan Tarbiyah tetapi sampai dengan sekarang tidak ada kesepakatan;
- Bahwa saksi juga bertandatangan sebagai saksi di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor: 593-033/KGM/II/2010;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor: 593-033/KGM/II/2010 atas nama Sunardi (Tergugat III) namun hanya bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab atau Ketua RT 40 RW 01, Kelurahan Guntung Manggis yang mewakili warga;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593-033/KGM/II/2010 tersebut sudah diubah statusnya oleh Tergugat III menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19299 dan sekarang dipegang oleh pihak Yayasan;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Tergugat III mengembalikan hibah



tersebut kembali kepada Bapak Nasrullah sekitar tahun 2020;

- Bahwa Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin masih beroperasi sampai dengan sekarang di rumah kepala sekolah yaitu Penggugat I atas nama Koerudin, S.Pd. dan di rumah warga;

3. **Ahli ABDUL HALIM BARKATULLAH**

- Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;
- Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata memiliki 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum berupa adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut;
- Bahwa kesalahan merupakan salah satu unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, maka dari keempat unsur tersebut bukan merupakan alternatif melainkan kumulatif dan keempatnya harus ada, dan kesalahan disini tidak ada dijelaskan kesalahan yang bagaimana di dalam buku KUHPerdata tetapi para pakar menyatakan kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja atau adanya kurang telitian;
- Bahwa hibah termasuk dalam perbuatan hukum dan hibah juga masuk dalam artian perjanjian sepihak;
- Bahwa hibah juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, dimana syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu yang pertama adanya kesepakatan antara kedua pihak, kedua kecakapan, ketiga suatu hal tertentu dan keempat suatu sebab atau kausal yang halal;
- Bahwa hibah secara umum itu boleh dilakukan dibawah tangan, kemudian di KUHPerdata menyatakan bahwa hibah adalah itu adalah ketaatan otentik yang diatur dalam pasal 1682 KUHPerdata namun pasal tersebut dalam perjalanannya karena KUHPerdata itu dahulu untuk golongan yang tunduk dengan hukum Belanda itu bermasalah pada waktu kita merdeka karena banyak khususnya tanah ditempat kita belum bersertifikat dan banyak terjadi hibah, wakaf dan lain-lain sehingga dalam prakteknya kalau hibah berbentuk tanah dan tanah itu bersertifikat maka dilakukan dengan akta otentik, tetapi kalau yang



belum bersertifikat dilakukan tidak dengan akta otentik dan ada juga yurisprudensi yang menyatakan bahwa pasal 1682 KUHPerdata itu sudah dicabut oleh Putusan Peninjauan kembali dan Surat Edaran Mahkamah Agung karena adanya permasalahan-permasalahan di dalam prakteknya;

- Bahwa untuk hibah di bawah tangan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 335 PK Tahun 1987 dan Surat Edaran menyatakan pasal 1682 KUHPerdata melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1682 KUHPerdata tidak berlaku lagi yang menyatakan hibah harus dengan akta otentik, jadi kesimpulannya apabila tanah bersertifikat maka hibah dilakukan menggunakan akta otentik dan apabila tanah tidak bersertifikat hibah bisa dilakukan di bawah tangan;
- Bahwa seorang pemberi hibah secara umum tidak dapat mencabut hibah, dan di dalam kompilasi hukum islam dan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yang berbicara tentang hibah orang muslim pencabutan hibah dapat dilakukan hanya untuk hibah orang tua terhadap anak selain itu hibah tidak boleh dicabut, baik dalam KUHPerdata Pasal 1666 tentang definisi hibah yang menyatakan tidak dapat dicabut dan berdasarkan kompilasi hukum islam khususnya dalam pasal 211 Perpres Nomor 1 tahun 1991 menyatakan bahwa hibah itu tidak dapat dicabut kecuali hibah orang tua terhadap anak;
- Bahwa pengembalian hibah dalam prakteknya tidak pernah Ahli dengar dan kalau ada kembali pasal yang mengaturnya hibah tidak dapat ditarik kembali khususnya didalam pasal 1666 KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 211 tidak boleh;
- Bahwa pemberi hibah boleh memberikan hibah kepada masyarakat;
- Bahwa apabila penerima hibah ditujukan untuk masyarakat, kalau yang dihibahkan adalah tanah yang berhubungan dengan surat, maka hibah itu dapat diwakili oleh satu atau beberapa orang tetapi kalau seandainya itu sudah dihibahkan sebaiknya dijadikan suratnya menjadi tanah wakaf, karena sertifikat untuk hibah itu tidak ada aturan khusus sedangkan wakaf ada aturan khususnya;
- Bahwa apabila surat tanah dari pemberi hibah diatasnamakan tokoh masyarakat selaku mewakili masyarakat menurut Ahli hal tersebut dapat dibenarkan karena didalam hibah itu pemberi hibah memberikan suatu benda yang dihibahkan kemudian pada saat penerima hibah



menyatakan siap menerima hibah maka sahlah pemberian hibah tersebut maka beralihlah hak atas benda tersebut dari pemberi hibah kepada penerima hibah;

- Bahwa syarat boleh dilakukannya suatu pembatalan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam jika syarat-syarat hibah tidak dipenuhi oleh penerima hibah, jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa atau membunuh si pemberi hibah atau kejahatan lainnya si penghibah, jika penerima hibah menolak untuk memberikan bantuan nafkah kepada si penghibah ketika si penghibah jatuh miskin;
- Bahwa proses pembatalan hibah itu sendiri harus diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam pasal 713 yang menyatakan apabila pemberi hibah menarik kembali harta yang dihibahkan yang dalam pasal sebelumnya ia boleh menarik kembali apabila antara Ayah terhadap anaknya kemudian apabila pemberi hibah menarik kembali yang telah diserahkan tanpa adanya persetujuan dari penerima hibah atau tanpa keputusan pengadilan berarti kalau seandainya ada pembatalan dengan syarat tadi maka harus berdasarkan putusan pengadilan maka orang yang memberi hibah ditetapkan sebagai perampas barang orang lain. Kenapa disebut perampas barang karena hak atas barang atau benda tersebut sudah berpindah tangan ke penerima hibah;
- Bahwa kalau bentuknya tanah apalagi tanah tersebut untuk orang banyak seandainya tanah tersebut disertifikatkan maka kalau hibah arahnya nama perorangan yang muncul pada sertifikat tersebut bukan nama orang banyak sedangkan wakaf itu berarti menjadi istilah milik umat namanya karena wakaf sifatnya abadi dan wakaf tidak bisa untuk dijualbelikan dan kalau ada perubahan juga sangat susah prosesnya dan sertifikat wakaf langsung ditangani oleh Kementerian Agama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut di atas, baik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing menyatakan akan menanggapi bersama-sama dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AHMAD NUR IRSAN FINAZALI NIK: 6372023008770003 tanggal 21 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KARTIKA DEWI KESUMAWATI NIK: 6372056004820003 tanggal 25 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H.SUNARDI NIK: 6372020811650005 tanggal 6 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NI'MAH NIK: 6372026009580001 tanggal 28 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NAILI MAYMANAH NIK: 6372024306810004 tanggal 21 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANI ROHIMAH NIK: 6372025510830012 tanggal 1 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FARI HATURRAHMI NIK: 6372024106880001 tanggal 11 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMAD AKBAR AL GIFARI NIK: 6372022904970002 tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROFIQOH NIK: 6372055512780001 tanggal 22 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga, kepala keluarga atas nama AHMAD RIJALI No. 6372052112090008, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kelurahan Nomor: 043/AGR/AGP/N/1987 atas Nama H.NASRULLAH ABDULLAH ,yang diterbitkan oleh Lurah Guntung Payung pada 15 April 1987, dan di Sah kan Oleh Camat Landasan Ulin pada 02 Mei 1987, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor: 593-033/KGM/II/2010

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2010 atas nama SUNARDI , selanjutnya diberi tanda T-12;

13. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 472.12/038/KESSOS/Kel.GTM yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis pada tanggal 09 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 457/062/KESSOS pada tanggal 17 April 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Landasan Ulin, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Pengembalian Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Print Foto Pengembalian Tanah Hibah yang sudah menjadi Sertifikat Hak Milik dari H.SUNARDI kepada H.NASRULLAH ABDULLAH tanggal 7 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Hibah Sebidang Tanah dari H.SUNARDI kepada YAYASAN TARBIYAH Banjarbaru pada tanggal 08 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Hibah Sebidang Tanah dari H.NASRULLAH ABDULLAH kepada YAYASAN TARBIYAH Banjarbaru tanggal 23 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Print Foto Penyerahan Hibah tanah yang sudah menjadi Sertifikat Hak Milik dari H.NASRULLAH ABDULLAH kepada YAYASAN TARBIYAH Banjarbaru yang diwakili saudara AHMAD NUR IRSAN FINAZLI tanggal 07 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Laporan Keadaan Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembangunan TPQ dan TK tahun 2010 sampai dengan 2014, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Rapat Pembubaran Yayasan Bukrotan Wa'ashila Banjarbaru tanggal 09 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan Bukrotan Wa'ashila Banjarbaru Nomor: I/I-SK/Y.BWA/II/2019

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembubaran Yayasan Bukratan Wa'ashila Banjarbaru tanggal 9 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T-22;

23. Fotokopi Berita Acara Rapat Penggabungan Yayasan Bukratan Wa'ashila Ke Yayasan Tarbiyah Banjarbaru, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Yayasan Tarbiyah Banjarbaru Nomor: 04 Tgl.19 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Ri Nomor Ahu-0002869.Ah.01.04. Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Tarbiyah Banjarbaru tanggal 22 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-4302KT/WPJ.29/KP.0203/ 2019 tanggal 14 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Permohonan Izin Lingkungan Pendirian Sdit Cendikia Banjarbaru tanggal 27 November 2020, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Foto rumah yang di tempati saudara FIRDAUS beserta Istri dan anaknya, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 19299 atas nama Sunardi, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Surat Tanda Terima Berkas dari Notaris-PPAT Raden Sukoco,S.H. tanggal 04 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 90.832.787.7-732.000 atas nama Yayasan Tarbiyah Banjarbaru, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 018.d/A/SKEP/Y-TB/VI/2020 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUDIT) Cendekia Yayasan Tarbiyah Banjarbaru tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari TK/ Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin untuk tidak menempati

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bjb



bangunan TK/ Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) unit 061 bangunan 4 (empat) kelas yang dibangun oleh Yayasan, selanjutnya diberi tanda T-33;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, bukti T-14, bukti T-15, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-20 sampai dengan T-27, dan bukti T-30 sampai dengan T-33 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti surat yang diberi tanda T-11, T-12, T-13, T-28 dan T-29 aslinya tidak diperlihatkan melainkan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, serta bukti T-16 dan bukti T-19 hanya merupakan *print* dari foto, bukti surat mana seluruhnya telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMAD ANDI WIJAYA, S.Sos**

- Bahwa ada masalah mengenai hibah yang obyeknya berupa tanah beserta bangunannya yang berada di Jalan Karang Rejo di belakang Perumahan Wengga Palam RT 40 RW 01, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi menjadi warga di Komplek Wengga Palam sejak tahun 2005;
- Bahwa tanah obyek sengketa dihibahkan oleh Bapak H. Nasrullah;
- Bahwa pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin mulai sejak tahun 2010 dan sudah tidak jelas lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa kemudian dilakukan pembangunan lagi setelah menjadi Yayasan Tarbiyah sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi merupakan pengawas di Yayasan Tarbiyah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 19299 sejak tahun 2019, pada waktu tanah hibah tersebut ingin diserahkan/dikembalikan dengan Bapak H. Nasrullah;
- Bahwa tanah hibah tersebut alas haknya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut atas nama Tergugat III Sunardi yang bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab atau Ketua RT 40 RW 01, Kelurahan Guntung Manggis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dibangun mulai tahun 2010, tanah tersebut diperuntukkan untuk bangunan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin dan sekolah;
- Bahwa pada waktu itu saksi juga sebagai pengurus di kepanitiaan pembangunan pada tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-17 yang merupakan Surat Pernyataan Pengembalian Hibah Sebidang Tanah dari Tergugat III;
- Bahwa dari surat-suratnya status tanah tersebut sekarang adalah dihibahkan kepada Yayasan Tarbiyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak H. Nasrullah berkeinginan menjadikan tanah tersebut sebagai tempat pendidikan dan bermanfaat untuk warga, dan menurut saksi pendirian Yayasan lebih baik karena akan lebih jelas dari segi pertanggungjawabannya;
- Bahwa obyek tanah yang ada di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19299 sama dengan tanah yang dibangun Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin;
- Bahwa Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin yang menggunakan bangunan pada tahun 2014 sampai dengan 2019;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan pembangunan Yayasan Tarbiyah dan sekolah tersebut karena anak saksi juga bersekolah di sana;
- Bahwa Bapak H. Nasrullah dan keluarganya tidak keberatan dengan pembangunan Yayasan Tarbiyah tersebut;
- Bahwa nama yayasan yang dibangun sebelum Yayasan Tarbiyah adalah Yayasan Bukratan Wa'ashila;
- Bahwa saksi ada ikut bertandatangan di dalam Berita Acara Rapat Pembubaran Yayasan Bukratan Wa'ashila Banjarbaru tersebut;
- Bahwa dulu saksi tahu ada kegiatan dari Taman Pendidikan Al-Quran Al-Amin dibangun Yayasan tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin masih berkegiatan di Mushola Al Hidayah dan tidak lagi di bangunan Yayasan;
- Bahwa saksi tahu dulu Yayasan memberikan izin kepada Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin untuk menggunakan bangunan secara bersama-sama, namun saksi tidak tahu lagi bagaimana kelanjutannya sekarang;
- Bahwa menurut saksi tidak ada pengusiran yang dilakukan kepada Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bjb



- Bahwa saksi pernah membaca surat yang menyatakan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin melakukan kegiatan di luar dan tidak di bangunan itu lagi;

2. Saksi TAUFIK RAHMAN

- Bahwa ada masalah mengenai hibah yang obyeknya berupa tanah beserta bangunannya yang berada di Jalan Karang Rejo di belakang Perumahan Wengga Palam RT 40 RW 01, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi tinggal di Komplek Wengga sejak tahun 2010 dan rumah saksi bersebelahan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dihibahkan dari sebagian tanah milik Bapak H. Nasrullah;
- Bahwa hibah tanah tersebut diberikan kepada Tergugat III pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut tertulis Tergugat III hanya bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab atau Ketua RT 40 RW 01, Kelurahan Guntung Manggis yang mewakili warga;
- Bahwa pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin mulai sejak tahun 2010;
- Bahwa dana pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin didapatkan dari sumbangan sukarela dari warga dan ada juga bantuan dari pemerintah;
- Bahwa bangunan tersebut dibangun oleh seluruh warga sekitar secara gotong-royong dan dibentuk kepanitiannya;
- Bahwa saksi menjadi sekretaris dalam kepanitiaan pembangunan bangunan objek sengketa tersebut;
- Bahwa Bapak H. Nasrullah sebagai ketua panitia pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin;
- Bahwa pencarian dana untuk membangun Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin dilakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan laporan keuangan yang saksi buat Bapak H. Nasrullah, Tergugat III dan Pak Sugeng ada memberikan sumbangan untuk membangun Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah obyek sengketa warga membangun kelas, toilet dan rumah tempat kaum yang ditempati oleh Bapak Firdaus;
- Bahwa Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin berkegiatan di bangunan tersebut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa sejak awal tahun 2020, Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Amin sudah tidak melakukan kegiatan lagi di bangunan tersebut, namun masih beroperasi sampai dengan sekarang di rumah kepala sekolah yaitu Penggugat I atas nama Koerudin, S.Pd. dan di rumah warga yaitu ibu Habibah;
- Bahwa Yayasan Bukratan Wa'ashilah berdiri tahun 2014
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor: 593-033/KGM/II/2010 (bukti P-1 atau bukti T-12) dan saksi tahu bahwa alas hak tersebut sudah diganti Tergugat III menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19299 dan sekarang dipegang oleh pihak Yayasan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat III mengembalikan tanah tersebut kepada Bapak H. Nasrullah;
- Bahwa hibah tanah tersebut dikembalikan oleh Tergugat III kepada Bapak H. Nasrullah sekitar tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, baik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing menyatakan akan menanggapi bersama-sama dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap obyek sengketa maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI:

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bjb



Menimbang, bahwa pada pokoknya tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah menghentikan sementara semua kegiatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di tanah dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Unit 061 milik warga tersebut sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tuntutan provisionil adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara, bukan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa makna dari Pasal 191 ayat (1) Rbg/180 HIR tentang tuntutan provisional (*provisione eleis*) adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh tindakan sementara dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung. Sifat/isi dari tindakan sementara tersebut bukan mengenai "materi pokok sengketa" yang akan ditentukan dalam putusan akhir oleh Majelis Hakim nantinya, jika tuntutan provisionil tersebut menyangkut tentang materi pokok perkara, maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada kaidah sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut maka tuntutan provisional supaya Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menghentikan sementara semua kegiatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di tanah dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Unit 061, menurut penilaian Majelis Hakim hal tersebut sangat berkaitan erat dengan siapa yang berhak atas obyek sengketa sehingga diperlukan pembuktian lebih lanjut dan termasuk materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisional tersebut sudah menyangkut masalah materi pokok perkara, maka tuntutan provisional tersebut tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *diskualifikasin in person* (tidak memiliki kualifikasi) karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan sebagai warga



masyarakat di Komplek Wengga Palm Indah Blok B RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, namun demikian berdasarkan identitas di gugatan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VIII, dan Penggugat IX tidaklah beralamat di Komplek Wengga Palm Indah Blok B, oleh karenanya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak mengajukan gugatan;

2. Gugatan *error in persona* karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi salah menarik Tergugat X sebagai pihak karena Tergugat X bukanlah ahli waris dari pemberi hibah dan tidak ada hubungan hukum dalam perkara *a quo*;
3. Gugatan kurang pihak karena di atas obyek sengketa berdiri sebuah bangunan rumah yang di fungsikan sebagai rumah hunian oleh Bapak Firdaus beserta istri dan anaknya, namun Bapak Firdaus yang juga menguasai sebagian obyek sengketa tidak ditarik sebagai pihak;
4. Gugatan tidak jelas dalam menentukan kerugian secara materil (*obscur libel*) karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat merinci dengan jelas kerugian nyata seperti apa yang dialaminya dan berapa besaran kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Gugatan *diskualifikasin in person* (tidak memiliki kualifikasi)

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsi pertama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VIII, dan Penggugat IX tidaklah beralamat di Komplek Wengga Palm Indah Blok B, padahal dalam posita gugatan dijelaskan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai warga masyarakat di Komplek Wengga Palm Indah Blok B RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sehingga Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VIII, dan Penggugat IX tidak memiliki kualifikasi dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa penggugat merupakan seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim, sehingga dengan diajukannya gugatan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah merupakan hak



Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, persoalan apakah Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VIII, dan Penggugat IX merupakan warga Komplek Wengga Palm Indah Blok B RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atau bukan barulah dapat dibuktikan dalam pembahasan materi pokok perkara, sehingga dalil eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kedua dan ketiga tersebut di atas akan Majelis Hakim pertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut:

Gugatan *error in persona* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsi kedua Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa gugatan *error in persona* karena Tergugat X ditarik sebagai pihak dalam gugatan padahal Tergugat X bukanlah ahli waris dari pemberi hibah dan tidak ada hubungan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam materi eksepsi ketiga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kurang pihak karena pada kenyataannya di atas tanah sebagaimana di dalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga berdiri sebuah bangunan rumah yang di fungsikan sebagai rumah hunian oleh Bapak Firdaus beserta istri dan anaknya yang sampai saat ini masih menguasai sebagian tanah yang dimaksud dalam perkara *a quo* maka seharusnya Bapak Firdaus juga ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini sehingga dengan tidak ditariknya Bapak Firdaus sebagai pihak maka mengakibatkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi cacat formil;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 disebutkan hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya; (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet. II, 1993, hal. 290);
- Putusan Mahkamah Agung R.I No. 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 antara lain disebutkan: bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim dengan ditariknya Tergugat X sebagai pihak dalam perkara *a quo* atau dengan tidak ditariknya Bapak Firdaus sebagai pihak dalam gugatan, tidaklah berarti bahwa gugatan



Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil karena sejauh mana urgensinya pihak-pihak yang dipersoalkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam eksepsinya membutuhkan pembuktian lebih lanjut dan sudah menyangkut pokok perkara, sehingga dalil eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus pula ditolak;

Gugatan tidak jelas dalam menentukan kerugian secara materil (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa terkait materi eksepsi ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dijelaskan bahwa perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menguasai tanah dan bangunan TPA secara materil merugikan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk bangunan dan harga tanah sekitar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan dalam gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan secara rinci data dan dasar perhitungan dalam menentukan kerugian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat isi gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada bagian ini, dikaitkan pula dengan tanggapan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atas eksepsi tersebut ternyata bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara yang harus dianalisis dan dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak, untuk membuktikan berapa kerugian materil senyatanya barulah dapat ditentukan dalam pembahasan materi pokok perkara, atas dasar itu maka eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada bagian ini tidaklah tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidaklah beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *asas audi et alteram partem*, terhadap pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan warga Komplek Wengga Palm Indah Blok B RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang menerima hibah tanah dari Bapak Nasrullah untuk dipergunakan sebagai sarana pendidikan agama sehingga kemudian oleh warga dibangunlah bangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) Al Amin Unit 061 dari hasil swadaya masyarakat dan sumbangan yang dibangun sekitar tahun 2012. Selanjutnya sejak TPA Al Amin berdiri sampai tahun 2018 para guru dan santri melaksanakan proses belajar dan mengajar dengan aman dan damai;
- Bahwa pada tahun 2018, masuk Yayasan Tarbiah khususnya sekolah Paud atas usul dari Bapak Nasrullah dan Tergugat III dan menempati bangunan TPA Al Amin di pagi harinya. Kemudian pada tahun 2019 saat penerimaan murid Paud semakin banyak, mulai muncul masalah dimana seluruh ruangan dikuasai oleh orang-orang dari Yayasan Tarbiah (Tergugat I dan Tergugat II) dan meminta agar TPA Al Amin keluar dan membawa semua barang-barang. Bahwa seluruh ahli waris dari Bapak Nasrullah juga membenarkan, membiarkan dan tidak ada mencegah sama sekali atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang tanpa hak menguasai tanah dan bangunan milik TPA Al Amin merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, baik kerugian materiil maupun imateriil;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:



- Bahwa mulanya obyek sengketa dihibahkan oleh Bapak Nasrullah kepada Tergugat III sebagai ketua RT diperuntukan untuk mendirikan Taman Pendidikan Al Qur'an pada sore hari dan sekolah formal pada pagi harinya, kemudian dibentuklah panitia pembangunan gedung sekolah yang akan digunakan tempat belajar mengajar TPA Al Amin yang diketuai langsung oleh Bapak Nasrullah, berhubung pembangunan gedung tersebut terkesan agak lambat karena minimnya dana maka untuk mempercepat dan memudahkan untuk mendapat kepercayaan masyarakat didirikanlah Yayasan Bukratan wa Asila;
- Bahwa setelah pembangunan gedung selesai, namun pengelolaan TPA Al-Amin berjalan seadanya dan terkesan kurang berkembang dengan baik dan Yayasan Bukratan wa Asila yang menaungi TPA Al-Amin pun kurang aktif, maka diadakanlah rapat yang pada pokoknya berkeinginan agar ada aktivitas di pagi hari dengan mendirikan sekolah formal sehingga akhir tahun 2018 disepakati untuk mendirikan sekolah formal sekaligus mendirikan yayasan baru yang akan menaungi sekolah formal tersebut, sehingga Yayasan Bukratan wa Asila dibubarkan dan pengurusnya melebur kepada yayasan baru dan pada tanggal 19 Februari 2019 didirikanlah Yayasan Tarbiyah yang menaungi sekolah formal tersebut;
- Bahwa Tergugat 3 kemudian mengembalikan tanah hibah yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada pemberi hibah yaitu Bapak Nasrullah, kemudian tanah tersebut dihibahkan kembali oleh Bapak Nasrullah kepada Yayasan Tarbiyah sehingga senyatanya tanah dan bangunan tersebut adalah secara patut dan benar dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dimana Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menjalankan amanah dari Bapak Nasrullah selaku pemberi hibah menjadikan objek hibah untuk kemaslahatan masyarakat dengan mendirikan dan menjalankan lembaga pendidikan Islam dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk ikut memajukan lembaga tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi disangkal oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya (*Actori Incumbit Onus Probandi*), dan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi wajib pula membuktikan dalil-dalil sangkalannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-21 serta 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan surat-surat bukti tertanda T-1 sampai dengan T-33 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang menjadi sengketa antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim pada saat pemeriksaan bukti-bukti surat dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa baik pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menunjuk pada obyek yang sama;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 4 yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memohon untuk menyatakan dan menetapkan tanah sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Januari 2010 dan bangunan Taman Pendidikan Al Quran Unit 061 tersebut adalah milik warga masyarakat di lingkungan Komplek Wengga Palam Indah I Blok B RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang merupakan bukti yang sama dengan bukti T-12 yang menjadi dasar klaim kepemilikan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang dalam hal ini mengatasnamakan warga Komplek Wengga Palm Indah Blok B RT 040 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru terhadap obyek sengketa tanah perkara *a quo*, telah menjadi fakta hukum bahwa terhadap bukti P-1/T-12 yang merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor: 593-033/KGM/II/2010 tanggal 18 Januari 2010 atas nama Sunardi telah ditingkatkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 19299 atas nama Sunardi (Tergugat III) sebagaimana bukti surat T-29;



Menimbang, oleh karena alas hak yang menjadi dasar obyek sengketa sudah beralih statusnya sebagaimana bukti T-29, sementara petitum yang dituntut oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi hanya terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) terdahulu yang terbit atas nama Tergugat III, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menyebabkan terjadinya kekaburan/ketidakjelasan menyangkut alas hak obyek tanah sengketa, hal mana dikhawatirkan akan menghambat atau tidak dapat dieksekusinya perkara *a quo* apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena alas hak obyek perkara tidaklah sesuai dengan diktum putusan sebagaimana petitum yang dituntut oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O.);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap materi pokok perkara menyangkut dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan bantahan-bantahan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta alat-alat bukti lainnya baik yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi di atas, dianggap telah terurai kembali serta diambilalih dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan pada pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakan gugatan balik dari pihak yang dahulunya sebagai Tergugat, dimana gugatan rekonvensi harus berkaitan erat dengan gugatan konvensi, baik menyangkut subyek/pihaknya maupun dengan obyek sengketanya, sehingga antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi adanya keterkaitan hubungan hukumnya yang terangkum di dalam posita maupun petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya hubungan yang erat (koneksitas) antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi, sedangkan gugatan Konvensi telah Majelis Hakim nyatakan tidak dapat diterima karena atas alasan gugatan mengandung cacat formil, maka gugatan Rekonvensi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga menurut hukum gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima juga;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai dasar sengketa atau gugatan dalam perkara ini telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 RBg Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata, ketentuan-ketentuan dalam RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI:

Menolak gugatan provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.948.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh kami **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sarai Dwi Sartika, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Shifa Natasa, S.H.**, Panitera Pengganti, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rieya Aprianti, S.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Shifa Natasa, S.H.

Perincian biaya:

▪ Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
▪ Biaya Proses	Rp. 50.000,00
▪ Relaa Panggilan + PNB	Rp. 2.910.000,00
▪ Pemeriksaan Setempat + PNB	Rp. 938.000,00
▪ Redaksi	Rp. 10.000,00
▪ Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 3.948.000,00</u>

(tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)